



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 33/KPMPTSP/IPLP/III/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL 1 SERANG**

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dari Ihana Nomor 06/TKABA/DB/III/2016, tanggal 17 Januari 2016, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan :

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/139/DISDIKBUD/I/2016, tanggal 26 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Serang, Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.
- KEDUA** : Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Masa berlakunya Izin Operasional dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 15 Maret 2016

a.n. BUPATI ENREKANG
KEBAYA KPMPTSP,



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Enrekang.
2. Kabag Hukum dan Perundang - Undangan Setda Enrekang.
3. Camat Bungin.
4. Kepala Desa Bungin.
5. Arsip